

LAW OF RECOGNITION OF DEBTS IN THE PERSPECTIVE OF MUAMALAH FIQH (Study of Imam Fakhrrurrazi's View)

HUKUM PENCATATAN HUTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Pandangan Imam Fakhrrurrazi)

Achmad Fahrudin, M.S.I

STAI SANGATTA

Email : fahrukers@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
15 Mei 2021	28 Mei 2021	10 Juni 2021

Keywords:

Imam Fakhrrurrazi's view
Recording of Debt
A witness
Ijma

ABSTRACT

The difference of opinion among scholars regarding the recording of debt is contained in the command sentence "Faktubuuhu" in Q.S. Al-Baqarah verse 282. Imam Fakhrrurrazi believes that most Muslims in all Islamic countries when making buying and selling transactions without cash do not record it and also do not use witnesses. According to Imam Fakhrrurrazi, this is an *ijma'* sukuti (agreement) of not requiring the recording of receivables. The second argument is that although the text of the dhohir verse states the command to record people who carry out debt and credit transactions, the problem is that not everyone has writing skills. The third argument, if the recording of accounts payable and witnesses is required in every debt transaction, then this will burden Muslims. Imam Fakhrrurrazi also strengthened his opinion by citing the opinions of other scholars such as Imam Hasan Basyri, Imam Sya'bi, Imam Hikam, and Ibn Uyainah who argued that the word "Faktubuuhu" in the verse was obligatory but was later narrated by the next verse 283.

ABSTRAK

Perbedaan pendapat ulama tentang pencatatan hutang terdapat pada kalimat perintah "Faktubuuhu" dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Imam Fakhrrurrazi berpendapat sebagian besar umat Islam di seluruh negara Islam ketika melakukan transaksi jual beli tanpa uang tunai tidak mencatatnya dan juga tidak menggunakan saksi. Menurut Imam Fakhrrurrazi, ini merupakan *ijma'* sukuti (perjanjian) dari tidak mewajibkan pencatatan piutang. Argumen kedua adalah bahwa meskipun teks dhohir ayat tersebut menyatakan perintah untuk mencatat orang yang melakukan transaksi utang dan kredit, masalahnya tidak semua orang memiliki keterampilan menulis. Dalil ketiga, jika pencatatan utang piutang dan saksi-saksi diperlukan dalam setiap transaksi utang, maka hal ini akan memberatkan umat Islam. Imam Fakhrrurrazi juga memperkuat pendapatnya dengan mengutip pendapat ulama lain seperti Imam Hasan Basyri, Imam Sya'bi, Imam Hikam, dan Ibnu Uyainah yang berpendapat bahwa lafadz "Faktubuuhu" dalam ayat tersebut adalah wajib tetapi kemudian diriwayatkan oleh ayat berikutnya 283.

Kata Kunci:

Pendapat Imam Fakhrrurrazi
Pencatatan Hutang
Saksi
Ijma

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Syariat diturunkan tentunya memiliki tujuan atau *maqashid*. Tujuan diberikannya syariat "*maqashid al-syariah*" adalah agar manusia selamat dunia akhirat, memberikan kemaslahatan bagi manusia, tidak hanya kemaslahatan individu namun juga sosial sekaligus menghindarkan diri dari kerusakan "*mafsadah*" (Ika Yunia Fauzia, 2014). Bentuk syariat yang diberikan Allah kepada manusia meliputi dua hal, yaitu syariat dalam ibadah dan syariat dalam muamalah. Hukum asal dari syariat ibadah adalah tidak boleh, kecuali ada dalilnya. Berbeda dengan syariat muamalah, bahwa hukum asal muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Syariat muamalah cakupannya lebih luas daripada syariat ibadah.

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan manusia selain jual beli adalah hutang piutang. Hutang piutang umumnya terjadi ketika harta yang dimiliki manusia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena hutang piutang juga banyak dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari selain jual beli, maka Islam memberikan syariatnya (Ahmad Azhar Bashir, 1975). Namun syariat Islam tidak menganjurkan seseorang untuk gampang berhutang jika tidak dalam keadaan terpaksa, karena "hutang adalah kehinaan di siang dan keresahan di malam hari", demikian Sabda Rasulullah SAW. Seseorang yang tidak resah karena memiliki hutang atau tidak merasa risih karenanya, maka dia bukanlah orang yang menghayati tuntunan syariat agama (M. Quraish Shihab, 2002).

Dikalangan para ulama, syariat Allah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hutang piutang dikenal dengan nama *ayat al-mudayanah* yang artinya ayat hutang piutang. Ayat hutang piutang ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq yaitu Q.S. Al-Baqarah (2): 271-272, kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275-279, serta anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka berkelapangan atau menyedekahkannya sebagian/ semuanya, yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 280. Kemudian ayat selanjutnya adalah Q.S. Al-Baqarah (2): 282-283 adalah tentang teknis pencatatan hutang piutang.

Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah merupakan pengejawantahan dari rasa kasih sayang yang murni, selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan dari kekejaman dan kekerasan hati, kemudian dengan perintah menulis hutang piutang akan menjadikan terpeliharannya harta dan tercerminnya keadilan yang didambakan Al-Qur'an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.

Dalam tulisan ini penulis memfokuskan pada ayat pencatatan hutang piutang yaitu Q.S. Al-Baqarah (2): 282-283 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Dalam ayat tersebut Allah telah memberikan tuntunan dalam pencatatan hutang piutang sebagaimana sholat, puasa, zakat dan haji yang ada tuntunannya. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan hutang piutang merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan muamalah manusia dengan sesamanya. Inisiatifnya sekaligus mengandung *value* ibadah yang berpahala jika melakukannya karena merupakan perintah-Nya.

Dalam memaknai Q.S. Al-Baqarah (2): 282 para *mufassirin* berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat perintah "*amr*" yang terdapat dalam ayat tersebut. Ada *mufasir* yang berpendapat bahwa *amr* pencatatan hutang piutang dalam ayat tersebut sifatnya wajib dan harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan maka konsekuensinya akan berdosa (Sayyid Quthb, 2000). Pendapat kedua menyatakan bahwa *amr* dalam ayat tersebut hanyalah sebatas anjuran dan kesunatan saja, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Maka dari pendapat kedua ini jika seseorang tidak melakukan pencatatan hutang piutang atau melakukannya dalam kondisi dan konteks tertentu saja, maka tidak akan berdosa.

Kemudian ayat selanjutnya Q.S. Al-Baqarah (2): 283 adalah merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat 283 ini menjelaskan tentang konsep pencatatan hutang piutang ketika seseorang berada dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis yang dapat menuliskan hutang piutangnya sebagaimana mestinya (Muhammad Ar-Rozi, 1981).

Konsep pencatatan hutang piutang dalam Al-Qur'an menjadi menarik untuk dikaji karena acap kali pedagang, pengusaha, atau sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan karena mengabaikan pencatatan hutang piutang. Abai dalam pencatatan hutang piutang kemungkinan bisa terjadi karena dua hal. Pertama karena hutang yang nilainya kecil, kemungkinan kedua adalah karena sudah saling kenal dan saling percaya, maka kemudian hanya cukup dengan menggunakan lisan tanpa dicatat. Namun secara empiris dampak dari tidak dicatatkannya hutang piutang ini dikemudian hari ketika jatuh tempo waktu pembayaran justru menjadi masalah. Tidak jarang niat baik seseorang untuk menolong justru

berubah menjadi rusaknya silaturahmi karena tidak adanya bukti pencatatan hutang piutang. Perjanjian hutang piutang yang dibuat secara tertulis, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa antara para pihak yang berjanji (Gatot Supramono, 2013).

Oleh karena itu penulis mencoba melihat bagaimana hukum pencatatan hutang piutang yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) 282-283 dengan memaparkan pandangan salah satu ulama besar yaitu Imam Fakhrrurazi. Imam Fakhrrurazi adalah seorang ulama yang menguasai beberapa disiplin ilmu dan sangat menonjol baik ilmu-ilmu *naqli* maupun *aqli*. Beliau adalah ulama besar yang hidup pada 544 H - 606 H, popularitasnya sangat besar di segala penjuru dunia, dan mempunyai cukup banyak karya. Untuk itulah menarik kiranya mengkaji ayat tentang pencatatan hutang piutang dari sudut pandang pendapat Imam Fakhrrurazi yang merepresentasikan pendapat mayoritas ulama. Semoga tulisan ini menambah khasanah keilmuan dalam fiqh muamalah.

2. METODE

Artikel konseptual ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dicirikan data-data bukan berupa angka dan berbentuk kata (John W Creswell, 2007). Sumber data terutama sumber-sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan topik yang diteliti. Sebagai karya konseptual, artikel ini tidak menguji hipotesis apapun atau berpura-pura memberikan bukti empiris yang menggunakan alat ekonomi matematika sampai pada beberapa kesimpulan. Dengan demikian, temuan utamanya diperoleh melalui deduksi dan wacana kritis, bukan melalui pengolahan data primer. Studi ini menggunakan *content analysis* (analisis isi) sebagai pendekatan dalam analisis data. Analisis isi adalah metode menganalisis dokumen untuk mendeskripsikan fenomena secara sistematis dan objektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hutang Piutang dalam Islam

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang dilahirkan di muka bumi untuk selalu berinteraksi, mengadakan pertalian, kontak dan perhubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam kehidupan manusia sehari-hari membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang ada disekitarnya, guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Dalam syari'at Islam dianjurkan untuk selalu saling tolong menolong dalam hal kebaikan, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Dalam Al-Qur'an anjuran dan perintah untuk saling tolong menolong terdapat dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 2:

2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Bentuk dari pertolongan tersebut dapat berupa pemberian atau pinjaman atau dalam istilah fiqh disebut *dengandain* atau *qardh*. Beberapa ayat Al-Quran tentang anjuran memberikan pinjaman, diantaranya adalah:

Surah Al-Baqarah (2) ayat 245:

245. Siapa saja yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Surah Al-Hadid (57) ayat 11:

11. Siapa saja yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.

Surah At-Taghabun (64) ayat 17:

17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

Hutang-piutang dalam istilah arab sering disebut dengan *dain* (jamaknya *duyun*) dan *qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayun* (Rahmat Syafe'I, 2001). Sedangkan *qardh* secara bahasa merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskan. Maka *qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan (Taqdir Arsyad, 2001).

Dalam bahasa Indonesia kata utang bermakna umum mencakup semua jenis utang atau pinjaman. Sedangkan dalam bahasa fiqh muamalah ada dua istilah yang berbeda yaitu *dain* dan *qardh*, namun jika diartikan kedalam bahasa Indonesia artinya sama-sama utang. Mengetahui perbedaan kedua istilah tersebut menjadi penting karena masing-masing akan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Perbedaan mendasar antara *qardh* dan *dain* terletak pada cakupan maknanya. *Dain* memiliki pengertian lebih umum daripada *qardh*. *Dain* mencakup segala utang baik akibat suatu transaksi, misalnya jual beli secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan. Atau akibat dari menghabiskan atau merusak barang orang, misalnya memecahkan kaca rumah orang, maka mengganti kaca yang pecah itu menjadi tanggungan atau hutang. Termasuk juga tanggungan *qardh* (hutang piutang).

Maka *dain* lebih umum daripada *qardh*, karena *dain* mencakup segala jenis utang dengan sebab apapun. Sedangkan *qardh* adalah utang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau utang piutang. Sebagai contoh, misalnya kita membeli sepeda motor secara kredit di dealer, maka selama kredit belum lunas, kita punya utang pada dealer tersebut. Utang disini dalam bahasa fiqh muamalahnya adalah *dain* bukan *qardh*, karena utang disini bukan akibat dari akad pinjaman, melainkan dari akad jual beli. Adapun jika kita pinjam uang ke orang lain atau bank misalnya, maka utang ini disebut *qardh*, tapi bisa disebut juga *dain*. Artinya semua *qardh* adalah *dain*, tapi tidak semua *dain* adalah *qardh*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada debitur ketika telah mampu (Sayyid Sabiq, 2009). Menurut Wahbah al-Zuhailiy, piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya (Wahbah Zuhailiy, 1998). Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/ barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama (Gufroon A Mas'adi, 2002).

Secara hukum, hutang piutang dalam syariat Islam adalah muamalah yang diperbolehkan. Bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang lain yang membutuhkan merupakan hal yang disukai Allah dan dianjurkan dalam Islam karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Hal ini didasarkan pada suatu nilai luhur dan cita-cita sosial yang mulia yaitu untuk saling tolong menolong. Namun dianjurkan agar ekstra hati-hati dalam melakukannya. Karena hutang piutang disamping bisa mengantarkan orang ke dalam surga juga bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka.

Maka kemudian syariat memberikan rambu-rambu yang mengatur tentang hutang piutang. Ketika orang yang meminjam dalam kondisi kesulitan untuk membayar hutangnya maka syariat memerintahkan kepadapemberi hutang agar memberikan tangguh waktu kepada penghutang yang masih mengalami kesulitan untuk melunasi hutangnya sampai dia berkelapangan. Perintah untuk memberikan kelonggaran tersebut disusul dengan anjuran bahwa apabila menyedekahkan sebagian hutang atau semuanya adalah lebih baik dan lebih mulia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 280 berikut:

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui

Ayat tersebut menerangkan tentang kebijakan dalam masalah hutang piutang sekaligus perlindungan hukum bagi penghutang yang masih dalam keadaan belum mampu membayar hutang agar diberi tangguh pembayaran. Sebaliknya syariat tidak hanya memberikan perlindungan hukum sepihak bagi penghutang saja, namun juga memberikan perlindungan hukum bagi orang yang memberikan hutang. Sebagaimana Sabda Rasulullah dalam sebuah hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْهُ

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: “Penundaan pembayaran hutang oleh orang yang kaya adalah perbuatan dholim. Apabila hutang seseorang dialihkan menjadi tanggung jawab orang kaya maka setujulah (Zainuddin Ahmad, 2001).

Ayat dan hadis diatas menunjukkan betapa syariat melindungi secara adil terhadap keduanya, baik pemberi hutang maupun penghutang. Dalam riwayat hadis yang lain bahkan disebutkan bahwa Rasulullah sampai tidak bersedia untuk mensholatkan jenazah yang masih mempunyai tanggungan hutang piutang, yaitu sabda Rasulullah:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا : صَلِّ عَلَيْهَا , فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : لَا , قَالَ : فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا : لَا , فَصَلَّى عَلَيْهِ , ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , صَلِّ عَلَيْهَا , قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قِيلَ : نَعَمْ , قَالَ : فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ قَالُوا : ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا , قَالَ : هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لَا , قَالَ : فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ , قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ , قَالَ : أَبُو قَتَادَةَ : صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ , فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya:

Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' r.a., dia berkata : Suatu ketika kami duduk bersama Nabi Saw., tiba-tiba ada jenazah dibawa ke hadapan beliau. Orang-orang berkata, “Sholatkanlah ya Rasulullah!”. Beliau bertanya, apakah ia mempunyai hutang?” Mereka menjawab, “Tidak”. Rasulullah bertanya lagi: “Apakah ia meninggalkan kekayaan?” Mereka menjawab, “Tidak”. Maka Rasulullah Saw menyalatkan jenazah itu. Setelah itu jenazah kedua di hadapan Nabi Saw. Orang-orang berkata, “Ya Rasulullah, sholatkanlah!” Beliau bertanya, “Apakah ia memiliki tanggungan utang?” Mereka menjawab, “Ya”. Beliau bertanya lagi, “Apakah ia meninggalkan kekayaan (untuk melunasi hutangnya)?” Mereka menjawab, Ya, 3 dinar”. Maka Rasulullah Saw menyalatkan jenazah itu. Berikutnya jenazah ketiga dibawa ke hadapan Rasulullah Saw. Mereka berkata, Ya Rasulullah, Sholatkanlah!” Beliau bertanya, “Apakah ia meninggalkan kekayaan?” Mereka menjawab, “Tidak”. Beliau bertanya lagi, “Apakah ia mempunyai tanggungan utang?” Mereka menjawab, “Ya”, 3 dinar”. Beliau bersabda, “Kalian saja yang menyalatkannya”. Kata Abu Qatadah, “Ya Rasulullah, sholatkanlah, karena saya yang menanggung utangnya”. Maka Rasulullah Saw menyalatkan jenazah itu.

Sedangkan dalam masalah tata cara teknis aturan hutang piutang, Allah telah memberikan rambu-rambu agar menjalankannya sesuai dengan syari'at, yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang lainnya. Aturan tersebut terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283, yaitu tentang anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Sedangkan tentang rukun hutang piutang menurut Syaikhul Islam Abu Zakaria al-Anshari memberikan penjelasan bahwa rukun hutang piutang sama dengan jual beli, yaitu :

- Aqid*, yaitu orang yang berhutang dan yang berpiutang
- Ma'qud 'alayh*, yaitu barang yang dihutangkan
- Shighat*, yaitu ijab qabul bentuk persetujuan antara kedua belah pihak (Gufron A, 2002).

2. Konsep *Maqashid al-Syari'ah* dalam Ekonomi Islam

Sebelum mengkaji tentang syari'at dalam ayat al-Qur'an terlebih dahulu perlu mengetahui apa sebenarnya syari'at itu, untuk apa diturunkan dan seterusnya. Oleh karena itu memaparkan tentang *maqashid al-syari'at* menjadi sesuatu yang penting dalam penelitian ini. Secara etimologi *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syari'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju sumber kehidupan.

Adapun secara terminologi, ada beberapa pengertian tentang *maqashid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

Tabel. 2.1

Definisi *Maqashid Al-Syari'ah* Menurut Beberapa Ulama

No	Ulama	Definisi <i>Maqashid al-Syari'ah</i>
1	Al-Imam al-Ghazali	Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertah anhidup, menahan faktor-faktor merusak dan mendorong terjadinya kesejahteraan
2	Al-Imam al-Syathibi	Al-Maqashid terbagi menjadi dua; yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah, dan kedua berkaitan dengan maksud

		mukallaf. Kembali kepada maksud <i>Syari'</i> (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud <i>mukallaf</i> (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia.	
3	'Alal al-Fasi	<i>Maqashid syari'ah</i> merupakan tujuan pokok syari'ah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan	<i>al-</i> yang
4	Ahmad al-Raysuni	<i>Maqashid al-syari'ah</i> merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia	yang
5	Abdul Wahab Khallaf	Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang <i>dlaruriah, hajiyah, tahsiniyah</i>	

Sumber : Buku Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Dari beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dlaluriyah, hajiyah, dan tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Maqashid menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. *maqashid al-Syari'ah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah Islam dengan memerintahkan, memperbolehkan, melarang atau hal lainnya. *Maqashid al-Syari'ah* dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) *Ilahi* dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-Tasyri' al-Islamiy*, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya (Jaser Audah, 2013).

Ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqashid al-syari'ah* adalah *maslahah*. Syari'ah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dalam kehidupan dan juga kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan akan syari'ah dan *maqashid al-syari'ah* mendorong sebagian manusia untuk mengingkari hukum yang diturunkan oleh Allah. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari'ah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia.

Karena itu, sebagian besar umat Islam percaya bahwa Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Satu titik awal yang harus digarisbawahi adalah bahwa *maqashid al-syari'ah* bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya pada Allah nanti. Syari'ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqashid*-nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan social dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.

Dengan memakai kaca mata *maqashid al-Syari'ah* manusia menjadi punya pedoman atau pegangan dalam memahami setiap teks *nash* yang diturunkan oleh *Syari'* yaitu Allah SWT agar manusia menjadi lebih mudah tahu dan lebih mudah mengerti secara tepat apa sebenarnya yang dikehendaki oleh *Shohibu Syari'* dengan syariat yang telah diturunkan-Nya.

3. Pemaknaan '*Amr* dalam Ushul Fiqih

'*Amr* dalam bahasa arab artinya adalah perintah, sedang menurut istilah adalah suatu lafal yang didalamnya menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa '*amr* itu tidak hanya ditunjuk pada lafal yang memakai *shighat* (bentuk kata) '*amr*, tetapi ditunjuk pula oleh semua bentuk kata yang di dalamnya mengandung arti perintah, sebab perintah itu terkadang menggunakan kata-kata yang berarti *majaz* (samar). Sekalipun demikian yang terpenting dari arti *amr* adalah bahwa didalam kata *amr* terkandung unsur tuntutan untuk mengerjakan (Muhammad Maksud Zein, 2008).

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah bentuk '*amr* dengan sendirinya menunjukkan hukum wajib, sebab hakikat '*amr* dipakai untuk tuntutan (*thalab*). Mu'tazilah dan Abu Hasyim berpendapat bahwa hakikat *amr* itu menunjukkan *nadb*. Sebab perintah itu pada hakikatnya ada yang untuk menunjukkan arti wajib, seperti shalat lima waktu dan puasa ramadhan,

dan ada pula untuk anjuran (*nadb*), seperti shalat dhuha. Antara keduanya (wajib dan *nadb*) yang paling diyakini adalah *nadb*. Abu Mansyur al-Maturidiy berpendapat bahwa hakikat *amr* itu *musytarak* antara wajib dan *nadb*. Al-Ghazali dan al-Qadli Abu Bakar berpendapat bahwa hakikat arti yang terkandung didalam kata *amr* itu tergantung pada dalil yang menunjukkan maksudnya.

Jumhur ulama fiqh termasuk Imam Syafi'i, al-Amidi dan para mutakallimin seperti Hasan al-Bashriy berpendapat bahwa hakikat '*amr* secara mutlak menunjukkan wajib, kecuali ditemukan adanya indikasi (*qarinah*) yang menunjukkan pada ketidakwajibannya. Hal ini berdasarkan kaidah:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya:

Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kata '*amr* yang tanpa ada *qarinah* tetap menunjukkan wajib. Namun jika ada *qarinah*, maka *qarinah* ini dianggap sudah cukup bisa dipakai untuk mengubah hakikat arti yang terkandung didalam '*amr*.

Dalam Q.S. Al-Baqarah 282 ditemukan adanya suatu kasus hukum tentang pencatatan dan persaksian dalam hutang-piutang, yang tertuang dalam kalimat *فَاكْتُبُوا*. Arti yang terkandung dalam kalimat ini meski masih diperselisihkan. Menurut al-Dzahiri berpendapat bahwa hukum yang terdapat di dalam perintah pencatatan dan penulisan dalam hutang piutang adalah wajib, sebab bentuk *amr* menunjukkan wajib. Dan arti ini tidak bisa menyimpang dari arti *amr* secara lahiriyah, kecuali ada nash atau *ijma'* yang mengalihkannya dari wajib.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa hukum yang dapat diambil dari kata *amr* *فَاكْتُبُوا* adalah anjuran (*nadb*), dengan pertimbangan bahwa kebanyakan masyarakat muslim dalam melakukan kontrak jual beli yang tidak kontan tidak dilakukan pencatatan dan penulisan, sehingga *ijma'* kaum muslimin tersebut dianggap sebagai indikasi yang menunjukkan bahwa '*amr* tersebut tidak menunjukkan terhadap hukum wajib.

4. Pandangan Imam Fahrurrazi Terhadap Kedudukan Pencatatan Hutang Piutang

Ayat yang menjadi dasar konsep pencatatan hutang piutang adalah Q.S. Al-Baqarah (2) 282-283:

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Imam Fahrurrozi dalam kitab tafsirnya *Mafatihul Ghaib* menyatakan bahwa syariat pencatatan hutang piutang yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 hanyalah bersifat anjuran atau kesunatan saja. Imam Fahrurrazi mengemukakan beberapa argumen. Pertama, bahwa kebanyakan kaum muslimin diseluruh negara Islam ketika melakukan transaksi jual beli secara tempo mereka tidak mencatatkannya dan juga tidak menggunakan saksi. Hal tersebut merupakan sebuah indikator adanya kesepakatan publik atau *ijma'sukuti* terhadap tidak diwajibkannya pencatatan hutang piutang. Argumen kedua adalah bahwa tidak semua orang mempunyai kecakapan dalam tulis menulis meskipun dhohir dari teks ayat menyatakan perintah kepada siapa saja yang melakukan transaksi hutang piutang agar mencatatkannya. Argumen ketiga yaitu jika pencatatan hutang piutang dan saksi diwajibkan dalam setiap hutang piutang maka akan sangat memberatkan kaum muslimin (Muhammad ar-Rozi, 1981).

Dalam kitabnya Imam Fahrurrozi juga mengatakan bahwa ulama lain seperti Imam Hasan Basyri, Imam Sya'bi, Imam Hikam, dan Ibnu Uyainah berpendapat bahwa lafadz "*faktubuuhu*" pada ayat tersebut adalah wajib akan tetapi kemudian di *nashah* oleh ayat berikutnya (283) "*Fa in amina ba'dhukum ba'dhon fal yu addilladzi' tumina amaanatahu*". Seorang dari Bangsa Tamimi mengatakan bahwa dia bertanya pada Imam Hasan Basyri tentang hal mendatangkan saksi, kemudian imam Hasan Basyri menjawab "kalau kamu menghendaki saksi maka datangkanlah, namun jika kamu tidak menghendaki saksi maka kamu tidak perlu mendatangkan saksi, apakah kamu tidak pernah mendengar firman Allah *fa in amina ba'dhukum ba'dhan*".

Lebih lanjut Imam Fahrurrazi dalam kitab tafsirnya menjelaskan lagi tentang lafadz "*tadayantum*" yang terdapat dalam ayat 282 dengan memaparkan beberapa pendapat. Pendapat versi pertama adalah pendapat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa lafadz "*tadayantum*" dalam ayat tersebut adalah merupakan sebuah akad pesanan. Alasan Ibnu Abbas mengatakan ayat tersebut adalah ayat pesanan adalah karena ayat tersebut turun ketika Rasulullah tiba di madinah dan Rasulullah menyaksikan masyarakatnya pada waktu itu melakukan akad pesanan kurma selama dua sampai tiga bulan. kemudian Rasulullah bersabda:

مَنْ سَأَلَ فَلْيَسْأَلْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya :

Barang siapa yang melakukan akad pesanan maka hendaklah dia melakukan akad pesanan dengan timbangan yang sudah diketahui sampai batas waktu yang ditentukan.

Kemudian Allah memberitahukan caranya supaya aman dalam timbangan, ukuran dan waktu temponya dengan menurunkan ayat tersebut.

Pendapat versi kedua mengatatakan bahwa maksud lafadz "*tadayantum*" dalam ayat tersebut adalah "*qardun*" pinjam meminjam. Namun pendapat ini merupakan pendapat yang lemah karena "*qardun*" merupakan akad yang tidak mungkin mensyaratkan tempo, sedangkan "*dain*" pada ayat tersebut mensyaratkan adanya tempo.

Pendapat versi ketiga adalah pendapat kebanyakan *muffasir* Al-Qur'an yang mengklasifikasikan jual beli menjadi empat macam, yaitu :

1. بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ yaitu menjual benda dengan benda, dan akad ini sama sekali bukan termasuk dalam akad *tadayantum* atau hutang piutang.
2. بَيْعُ الدَّيْنِ بِالْأَيْنِ yaitu menjual hutang dengan hutang, namun akad ini tidak sah dan tidak mungkin masuk dalam kategori akad *tadayantum*.
3. بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْأَيْنِ yaitu menjual benda dengan hutang, yakni menjual sesuatu dengan harga yang ditemponkan.
4. بَيْعُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ yaitu menjual hutang dengan benda, dan akad ini dinamakan akad salam atau pesanan. Kedua akad tersebut yaitu nomer tiga dan empat adalah termasuk dalam kategori ayat *tadayantum* (Muhammad Ar-Rozi, 1981).

Kemudian dalam lafadz "*ilaa ajalini musamma*" Imam Fahrurrozi menjelaskan bahwa arti "*ajal*" secara bahasa adalah batas akhir waktu, seperti halnya mengatakan ajalnya manusia (batas umurnya manusia). Sedangkan akad hutang piutang merupakan akad yang sudah pasti ditemponkan. Lalu timbul pertanyaan apa sebenarnya faedah dari kata "*ajal*" disebutkan dalam ayat tersebut? Imam Fahrurrozi menjelaskan bahwa lafadz "*ajal*" disebutkan adalah agar bisa diperinci lagi dengan lafadz "*musamma*" yang berarti harus jelas waktu temponya, apakah waktu itu sehari, seminggu atau sebulan dan seterusnya.

Imam Fahrurrozi kemudian menjelaskan mengenai lafadz "*faktubuuhu*" yaitu perintah untuk melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang tidak kontan. Namun Imam Fahrurrazi menyimpulkan bahwa perintah ini hanya bersifat anjuran saja bukan sebagai kewajiban. Adapun

beberapa faedah yang dikemukakan Imam Fahrurrozi tentang perintah “*faktubuuhu*”, diantaranya adalah :

- 1) Agar harta keduanya bisa saling terjaga
- 2) Supaya tidak lupa
- 3) Tidak akan dikhawatirkan pemberi hutang akan meminta tambahan
- 4) Tidak akan dikhawatirkan pemberi hutang akan menagih lebih awal
- 5) Dan ketika sudah dituliskan maka penghutang tidak akan mungkin bisa mengingkarinya dan dia bisa mempersiapkan diri untuk mencari uang untuk mengembalikannya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati.

Kemudian lafadz “*wastasyhiduu syahiidaini min rijaalikum...*” Imam Fahrurrazi menjelaskan agar mendatangkan saksi pada setiap transaksi hutang piutang yaitu berupa dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sedangkan syarat menjadi saksi antara lain yaitu; merdeka, baligh, berakal, adil, Islam, paham dengan apa yang disaksikan (*‘alim*), tidak mementingkan dirinya sendiri, dimata masyarakat tidak termasuk orang yang sering berbuat salah, terjaga kehormatan harga dirinya, tidak mempunyai permusuhan baik pada penghutang maupun terhutang (Muhammad Ar-Rozi, 1981). Inilah penjelasan pandangan Imam Fahrurrazi terhadap ayat pencatatan hutang piutang yang ada dalam kitab *Tafsir Mafatihul Ghaib*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan urain diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hukum hutang piutang adalah termasuk suatu transaksi muamalah yang *mubah* diperbolehkan dalam Islam. Bahkan didalamnya terdapat nilai-nilai kelebihan dan manfaatnya. Diantara nilai dan manfaatnya adalah timbulnya rasa kasih sayang terhadap sesama, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Namun dalam melakukan transaksi hutang piutang harus hati-hati, jangan sampai merugikan salah satu pihak apalagi merusak tali silaturahmi.
2. Konsep aturan Islam dalam hutang piutang adalah memberikan perlindungan hukum pada keduanya, yaitu terhutang dan penghutang. Perlindungan hukum bagi penghutang, yaitu jika penghutang dalam keadaan belum mampu untuk membayar, maka hendaklah diberikan waktu tangguh sampai berkemampuan, sedangkan menyedekahkan sebagian atau semuanya adalah lebih baik. Adapun perlindungan Islam bagi terhutang adalah jika penghutang sudah dalam keadaan mampu tapi tidak mau membayarnya, maka penghutang termasuk dalam kategori orang yang *dzolim*, bahkan dalam hadis mengatakan bahwa Rasulullah tidak mau mensholati orang yang masih mempunyai tanggungan hutang.
3. Konsep pencatatan hutang piutang dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282-283 menurut pandangan Imam Fahrurrazi dan mayoritas ulama menyimpulkan bahwa perintah pencatatan hutang piutang dalam ayat tersebut merupakan suatu perintah yang sifatnya anjuran atau kesunatan saja, bukan merupakan perintah yang bermakna wajib. Argumen Imam Fahrurrazi diantaranya yaitu, pertama bahwa kalimat perintah *amr* yang terdapat dalam ayat tersebut menunjukkan pada *qarinah* anjuran. Kedua, kalimat perintah *amr* dalam ayat 282 tersebut telah *dinasakh* oleh ayat selanjutnya 283. Ketiga, kebanyakan masyarakat muslim di dunia tidak melakukan pencatatan dalam transaksinya yang tidak kontan. Dalam ilmu *ushul fiqh* juga dijelaskan bahwa suatu kalimat *amr* bisa menunjukkan pada dua *qarinah*, pertama bisa bermakna wajib dan kedua bisa bermakna sunat. Namun meskipun demikian, pencatatan hutang piutang tetap perlu dilakukan mengingat banyak sekali manfaat yang didapat, merupakan sebuah upaya preventif terhadap kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Disamping itu, didalamnya terdapat nilai *value* ibadah karena mau menjalankan perintah Allah.

REFERENCES

- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah "Pesan, Kesandan Keserasian Al-Qur'an"*, vol. I (Jakarta: Lenterahati, 2002).
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an "Di Bawah Naungan Al-Qur'an"*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Muhammad Ar-Rozi Fahrudin Ibnu Al-Alamah Dhiyauddin Umar, *Tafsir Kabir Wa Ma'fatikhul Ghaib*, Juz. 7, Cet. I, (Lebanon: Darul Fikr, 1981).
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, Cet. 1, 2009).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Peduli Aksara, 2009).
- Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998).
- Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif az-Zabidi, *at-Tajriid Ash-Sharib li Ahaadits Al-Jaami' Ash-Shahih* (Ringkasan Shahih Al-Bukhari, Penerjemah Achmad Zadun), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Jaser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Diterjemahkan oleh Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013).
- Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jombang: Darul Hikmah, 2008).